BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro:1991). Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Norman D. Nowak, Moh.Zain:2004).

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulerend (mengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi Regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008: 3).

Salah satu jenis pajak pemerintah pusat yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo).

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan PT. PINDAD (persero) sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pembayaran sewa dan pengahasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

Laporan Kerja Praktek ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul **“TINJAUAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT. PINDAD (PERSERO) BANDUNG”.**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada PT. PINDAD (Persero).

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kerja praktek pada PT.PINDAD (Persero) adalah :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 oleh PT. PINDAD (Persero).
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran PPh pasal 23.
3. Untuk mengetahui pengisian SPT PPh pasal 23.
4. Untuk mengetahui prosedur pelaporan SPT PPh pasal 23.
5. Untuk mengetahui kendala apa yang timbul atas pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.
6. Untuk mengetahui upaya atas hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perhitungan , pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil kerja praktek ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak seperti lembaga-lembaga yang bersangkutan sebagai bahan analisis dalam mengetahui Prosedur pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Dapat mengetahui secara langsung mengenai bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23, prosedur pembayaran PPh pasal 23, pengisian SPT PPh pasal 23 dan prosedur pelaporan SPT PPh pasal 23.

2. Bagi perusahaan

   Agar berguna sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan.

3. Bagi Rekan-rekan Mahasiswa/I dan Pihak lain yang mempelajari, untuk mendalami bidang studi perpajakan.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi kerja praktek

Penulis melakukan penelitian di. PT PINDAD (Persero). Jl. Jendral Gatot Subroto 517 Bandung 40284 Jawa Barat Indonesia. Telp. : 022-7312074 Fax : 022-7310222.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Dilakukan dalam satu periode yaitu dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013. Hari Kerja Praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.